



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 5827

KEUANGAN OJK. Efek. Perusahaan Pemeringkat. Pemeliharaan Dokumen. (Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 409).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 58/POJK.04/2015

TENTANG

PEMELIHARAAN DOKUMEN OLEH PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK terkait sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu untuk melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK yaitu Peraturan Nomor X.F.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-154/BL/2009 tentang Pemeliharaan Dokumen Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, tanggal 22 Juni 2009.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Dokumen terkait tata cara dan prosedur perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana diatur dalam POJK terkait dengan perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.